


bank bjb**GARANSI BANK**

Sebagai

Pelaksanaan

NOMOR : PL002706425

Yang bertanda tangan dibawah ini Helmi Budhiwan dan Selly Maulita dalam jabatannya selaku Manager Bisnis Komersial dan Manager Operasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Tamansari berkedudukan di Jl. Tamansari No 18 Bandung.

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**
Jumlah Uang : Rp 125,000,000,-
Terbilang : Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah, dalam bentuk garansi bank sebagai jaminan Pelaksanaan

Atas Paket Pekerjaan Pengadaan Perpanjangan Langganan Jurnal Elektronik (E-Journals) untuk keperluan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) untuk Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perpanjangan Langganan Jurnal Elektronik (E-Journals) untuk keperluan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun Anggaran 2025 apabila;

Nama : CV. Prasidha
Alamat : Jl. Sekepanjang III No. 123 Bandung 40124
Rekening : 0008736073001

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN yaitu:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama 15 Hari Kalender dari tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 14 Juli 2025.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat pernyataan Wanprestasi dari Penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Mengacu pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya, dengan mengesampingkan pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank sebagai Pelaksanaan ini tidak dapat di pindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Pelaksanaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor panitera pengadilan Negeri di Bandung.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 01 Juli 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.**CABANG TAMANSARI**
Helmi Budhiwan
Manager Bisnis KomersialSelly Maulita
Manager Operasional

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Kantor Pusat

Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111. Telp. 62-22-4234868 Fax. 62-22-4206099